

Diterima : 17 Juni 2023	Direvisi : 20 Juni 2023	Dipublikasi : 30 Juni 2023
DOI https://doi.org/10.58518/darajat.v4i2.1639		

PEMBINAAN MADRASAH JALUR FORMAL DI PESANTREN (TELAAH IMPLEMENTASI UU NOMOR 18 TAHUN 2019)

Idam Mustofa

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, Nganjuk, Indonesia
Email : mustofaidam76@gmail.com

Raikhan

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia
Email : reihan.lmg@gmail.com

Abstrak

UU Nomor 18 tahun 2019 memberikan dasar hukum untuk mengintegrasikan madrasah dengan pesantren, dengan tujuan agar madrasah formal di pesantren dapat memenuhi standar pendidikan nasional. Salah satu tantangan yang dihadapi madrasah formal di pesantren adalah memenuhi standar kualitas pendidikan formal, termasuk fasilitas, kualifikasi guru, dan kurikulum yang sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk memperluas pemahaman dan memberikan kontribusi dalam pengembangan madrasah jalur formal di pesantren. Dalam penelitian ini, metode analisis data sekunder digunakan sesuai dengan prosedur yang dirumuskan oleh Heaton dari Andrews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan madrasah formal di pesantren menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para santri untuk mendapatkan pendidikan formal berkualitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan madrasah jalur formal di pesantren, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, diklat – peningkatan kualifikasi guru, kolaborasi dengan PT, peningkatan sarana-prasarana, pengembangan kurikulum terintegrasi, pendampingan-bimbingan, membentuk jaringan kerjasama dan memperkuat pendanaan. Sebagai solusi atas masalah ini, upaya alternatif yang disarankan adalah mengubah pola pembinaan dari atas ke bawah dan diskriminatif menjadi pola pembinaan partisipatif, untuk mencapai efektivitas madrasah. Pembinaan madrasah jalur formal di pesantren menuju madrasah yang efektif dapat mengacu pada program-program pembinaan madrasah yang telah terbukti kredibel sebagai model.

Kata Kunci: Madrasah Formal, Pesantren, Kebijakan.

Abstract

Law Number 18 of 2019 provides the legal basis for integrating madrasahs with Islamic boarding schools (pesantren), aiming to ensure that formal madrasahs within pesantren meet national education standards. One of the challenges faced by formal madrasahs in pesantren is meeting the standards of formal education, including facilities, teacher qualifications, and appropriate curriculum. This research aims to broaden understanding and contribute to the development of formal madrasahs within pesantren. In this study, the researcher employed a secondary data analysis method following the procedures formulated by Heaton from Andrews. The research findings indicate that the development of formal madrasahs within pesantren demonstrates that pesantren are not solely focused on religious education but also provide opportunities for students to receive quality formal education. Several efforts can be

made to address the challenges of formal madrasahs within pesantren, including enhancing the quality of education, teacher training to improve qualifications, collaboration with higher education institutions, improving facilities and infrastructure, developing integrated curricula, providing guidance and mentoring, establishing collaborative networks, and strengthening funding. As an alternative solution, it is recommended to transform the top-down and discriminatory approach to madrasah development into a participatory approach in order to achieve effectiveness. The development of formal madrasahs within pesantren towards effective madrasahs can refer to well-established madrasah development programs that have proven their credibility as models.

Keywords: Formal Madrasahs, Pesantren, Policies.

PENDAHULUAN

Madrasah mendapatkan status yang setara dengan sekolah dalam kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan hasil dari proses politis. Pencapaian ini diraih setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang, dimulai sejak munculnya sistem madrasah di Indonesia pada abad ke-20.¹ Pada tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) menunjukkan perhatian terhadap madrasah dan pesantren sebagai sumber pendidikan dan pencerahan bagi masyarakat Indonesia secara umum. BPKNP menyatakan bahwa madrasah dan pesantren, yang merupakan entitas yang telah lama ada dan berakar kuat dalam masyarakat, seharusnya mendapatkan perhatian nyata dan bantuan dari pemerintah berupa panduan dan dukungan material.²

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi momen penting dalam pengakuan madrasah sebagai bentuk pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama RI yang setara dengan jenjang dasar, menengah, dan atas. Undang-undang ini merupakan puncak dari upaya pengakuan dan pengaturan sistematis terhadap peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini disebutkan pada Pasal 17 Ayat (1), "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat."³ Walaupun madrasah telah berada di bawah pengawasan Kementerian Agama, lahir dan berkembangnya madrasah merupakan hasil dari upaya keras sejumlah tokoh pendidikan Islam Indonesia dan para penerus mereka hingga saat ini. Meskipun demikian, pengakuan eksistensi madrasah dalam jalur pendidikan formal tidak cukup, karena madrasah masih menghadapi tantangan internal dalam hal kelembagaan dan sosial.

Dalam perkembangan terkini, peran madrasah formal di pesantren telah mengalami peningkatan signifikan. UU Nomor 18 tahun 2019 memberikan dasar hukum untuk integrasi madrasah dengan pesantren, di mana madrasah formal di pesantren diharapkan dapat memenuhi standar pendidikan nasional, mengikuti kurikulum nasional, dan menjalin

¹ Berimbrio dari model pengajaran al-Qur'an, pengajian kitab, hingga memasuki era pembaharuan ditandai dengan pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau (1906-1930) dipelopori Abdullah Ahmad beserta Madrasah Diniyah dan Sumatra Thawalib, juga adopsi sistem pendidikan Belanda oleh Muhammadiyah. Selain itu madrasah-madrasah yang dibina ormas Islam seperti Al-Khairiyah, Al-Irsyad, Perti dan PUI. Tidak kalah penting adalah fenomena Madrasah Nidzamiyah di Pesantren Tebuireng. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

²Pendis, "Sejarah Pendidikan Islam," 2015, <http://pendis.kemendikbud.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.ViC5GI7H7IU>.

³ SIMKEU Kemendikbud, "UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas," Kemendikbud, 2020, <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>.

kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.⁴

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan agama tradisional, semakin mengintegrasikan komponen pendidikan formal dengan membuka madrasah formal di dalamnya. Hal ini menunjukkan adaptasi pesantren terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dalam pembukaan madrasah formal, pesantren umumnya mengikuti kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka memperoleh izin resmi sebagai madrasah formal dan diakui oleh Kementerian Agama atau lembaga pendidikan setempat. Dengan demikian, pesantren dapat menyediakan pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Keberadaan madrasah formal di pesantren ini membawa beberapa manfaat. Pertama, madrasah formal di pesantren memberikan kesempatan kepada santri untuk mendapatkan pendidikan formal yang diakui secara nasional. Mereka dapat memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah formal lainnya, sehingga membuka peluang untuk pendidikan lanjutan dan karier yang lebih luas. Kedua, adanya madrasah formal di pesantren memungkinkan integrasi yang lebih baik antara pendidikan agama dan pengetahuan umum. Santri dapat mempelajari mata pelajaran agama Islam secara mendalam sambil tetap memperoleh pengetahuan umum dalam berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, dan lainnya.

Di balik kebermanfaatan madrasah jalur formal di pesantren, perlu diperhatikan bahwa keberadaan madrasah formal di pesantren juga dapat menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pemenuhan standar kualitas pendidikan formal, termasuk fasilitas, kualifikasi guru, dan kurikulum yang sesuai. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengawasan dan bimbingan yang tepat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan pendidikan yang berkualitas di madrasah formal pesantren.

Secara keseluruhan, integrasi madrasah formal di pesantren merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan pendidikan modern. Hal ini memungkinkan pesantren untuk tetap relevan dengan menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan formal, sehingga memberikan keuntungan bagi santri dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia modern. Dalam konteks ini, kajian yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi dalam pembinaan madrasah jalur formal di pesantren.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data sekunder yang mengikuti prosedur yang dirumuskan oleh Heaton dari Andrews.⁵ Metode analisis data sekunder merupakan strategi penelitian yang memanfaatkan data yang sudah ada, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif, untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sekunder ini, langkah-langkah yang dilakukan peneliti dimulai dengan menetapkan sumber data atau informasi yang akan dikumpulkan, yaitu dokumen yang sudah tersedia. Selanjutnya, jika diperlukan dan memungkinkan, data dinormalisasi untuk mengubahnya menjadi bentuk yang seragam. Setelah data tersedia, peneliti menganalisis data dengan melakukan tabulasi, pemetaan data kuantitatif, atau perbandingan berbagai peraturan dan kajian terhadapnya.

⁴ Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019. Lihat Kemenag RI, "UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," <https://kemenag.go.id/informasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren>.

⁵ Lorraine Andrews et.al., "Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflections.," *The Grounded Theory Review* 11, no. 1 (2012), 12.

PEMBAHASAN

a. Dinamika Madrasah pada Jalur Formal

Terdapat beberapa pendapat mengenai munculnya madrasah di dunia Islam. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan bahwa madrasah pertama kali didirikan pada tahun 459 H oleh Nizam al-Mulk di Baghdad. Pendapat lain mengatakan bahwa madrasah sudah ada sejak abad keempat Hijriyah di Naisabur. Selain itu, ada pendapat bahwa munculnya pendidikan madrasah tidak hanya didasari oleh motivasi agama dan ekonomi, tetapi juga motivasi politik. Bahkan, pendirian universitas-universitas di Barat dipengaruhi dan terinspirasi oleh madrasah Nidzamiyah.⁶ Amirwan menambahkan, madrasah berperan dalam menjaga kontinuitas dan tradisi Islam, sambil mengakomodasi perkembangan zaman dan memperbaiki pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan saat ini.⁷ Pendapat-pendapat tersebut memberikan pandangan yang berbeda tentang kemunculan madrasah dalam beberapa aspek yang dapat ditinjau. Dalam konteks ini, kita dapat memilahnya berdasarkan unsur pelopor, tempat, motif, pengaruh dan efeknya.

Di Indonesia, pertumbuhan madrasah memiliki konteks yang khusus dan berbeda dengan munculnya madrasah di tempat lain. Pertumbuhan madrasah di Indonesia menjadi respon atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda karena bersifat menekan dipicu kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Terdapat situasi di mana guru-guru agama seringkali disalahkan atau menjadi sorotan dalam menghadapi gerakan kristenisasi. Hal ini terkadang didasarkan pada alasan ketertiban dan keamanan.⁸ Pada umumnya madrasah-madrasah di Indonesia, termasuk di wilayah Minangkabau, Jawa, dan Kalimantan, didirikan oleh inisiatif tokoh-tokoh dan organisasi tertentu tanpa dukungan dan legitimasi langsung dari pemerintah. Pendirian madrasah sering kali merupakan respons dari masyarakat Muslim yang ingin memperkuat pendidikan agama dan menjaga identitas keislaman mereka.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), terjadi perubahan kebijakan terkait madrasah. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung melarang atau membatasi madrasah, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang sebelumnya ditutup.⁹ Namun, meskipun madrasah-madrasah diperbolehkan beroperasi, pemerintah Jepang tetap mewaspadaai potensi perlawanan yang dapat timbul dari lingkungan pendidikan tersebut. Mereka mengawasi aktivitas dan kurikulum madrasah dengan tujuan untuk mengendalikan dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebijakan pendidikan Jepang. Pemerintah Jepang melihat madrasah sebagai institusi yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia, dan mereka ingin memastikan bahwa pengaruh tersebut dapat dikendalikan dan digunakan sesuai dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam hal ini, mereka mempertimbangkan faktor potensi perlawanan yang mungkin muncul dari kalangan pelajar dan pengajar madrasah.

Selanjutnya, pada masa orde lama sejak awal kemerdekaan, perkembangan Madrasah sangat erat terkait dengan peran Departemen Agama yang secara resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk melakukan penyeragaman dalam hal nama, jenis, dan tingkatan Madrasah seperti yang ada sekarang.

⁶ Maksum, *Sejarah Madrasah Dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 75.

⁷ Amirwan, "Kebangkitan Dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia," dalam *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara*, ed. Syamsul Rizal (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 261.

⁸ Maksum, *Sejarah Madrasah*, 63.

⁹ Ibid, 114-116.

Madrasah tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, terdapat Madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama sebanyak 30% sebagai bagian dari pelajaran dasar, sementara 70% lainnya adalah pelajaran umum. Kedua, terdapat Madrasah yang fokus menyelenggarakan pelajaran agama Islam secara murni, yang dikenal dengan sebutan Madrasah Diniyah.¹⁰

Pada dekade 1970-an, saat pemerintahan Orde Baru mendorong program Wajib Belajar 9 Tahun untuk menyelesaikan pendidikan dasar, umat Islam merasa terpanggil untuk turut serta dalam keberhasilan program tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah madrasah (Diniyah) atau Sekolah Arab menjadi lembaga pendidikan formal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah (MI). Waktu belajar di MI diselenggarakan pada pagi hari seperti umumnya Sekolah Dasar, namun proporsi materi agama yang diajarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan SD. Meskipun terjadi perubahan tersebut, madrasah yang biasanya mengadakan kegiatan belajar pada sore hari tidak berhenti, bahkan hingga saat ini masih berlanjut, dan dikenal dengan sebutan Madrasah Diniyah.¹¹

Zamakhshari Dhofier menjelaskan proses evolusi pendidikan Islam jenjang dasar dengan lebih jelas. Meskipun sebagian besar ulama menerima perubahan nama sekolah dari pengajian Al-Quran, tetapi jelas bahwa tidak banyak yang memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum mereka. Sekolah Al-Quran yang tetap konsisten dengan pendekatan tradisional ini kemudian diberi nama baru: Madrasah Diniyah. Namun, seiring perkembangan waktu, ketika jumlah guru untuk mata pelajaran umum menjadi lebih banyak tersedia, banyak Madrasah Diniyah yang mengalami perubahan menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Perubahan ini menunjukkan adanya kontinuitas dan fleksibilitas struktural di Indonesia antara pengajian Al-Quran, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar.¹²

Pada titik ini, dinamika madrasah yang berdiri secara mandiri dapat dikatakan berakhir, karena perkembangan madrasah selanjutnya berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah melalui Kementerian Agama (sebelumnya bernama Departemen Agama).

b. Kebijakan Madrasah Jalur Formal di Pesantren

UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren memberikan kerangka hukum untuk mengatur ketentuan terkait madrasah yang terintegrasi dengan pesantren di Indonesia. Beberapa ketentuan yang relevan dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan pesantren;
2. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pesantren dapat berupa madrasah jalur formal yang diberi izin operasional oleh pemerintah;
3. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pesantren harus terintegrasi dengan kurikulum nasional yang berlaku;
4. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa pesantren dapat mengembangkan kurikulum pendidikan agama dan budaya pesantren yang sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren;
5. Pasal 7 UU Nomor 18 tahun 2019 menegaskan bahwa pesantren harus memenuhi standar pendidikan nasional yang berlaku, termasuk standar pendidikan formal dan persyaratan kecukupan guru;

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*, n.d, 108.

¹¹ Muhammad Ali, "Memupuk Keunggulan Madrasah Ibtidaiyah," *Al-Bidayah* Vol. 1, No. 2 (2009), 6.

¹² Zamakhshari Dhofier, "Sekolah Al-Quran Dan Pendidikan Islam Di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran* 11, no. 4 (1992).

6. Pasal 20 UU Nomor 18 tahun 2019 mengatur bahwa pesantren memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.

Berdasarkan kebijakan pada UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, Madrasah jalur formal di pesantren sebagaimana institusi pendidikan sejenis di luar pesantren terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Madrasah Ibtidaiyah setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Beberapa perubahan yang dapat diamati dalam madrasah jalur formal di pesantren adalah: Pertama, Kurikulum. Madrasah jalur formal di pesantren tentu saja telah mengadopsi kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini berarti materi pelajaran yang diajarkan di madrasah tersebut sesuai dengan standar pendidikan nasional. Selain itu, terdapat penekanan yang kuat pada pendidikan agama Islam dalam kurikulum madrasah jalur formal di pesantren. Kedua, Sumber Daya Manusia. Pesantren semakin berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengajar di madrasah jalur formal. Guru-guru yang mengajar di madrasah jalur formal di pesantren umumnya memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan mendapatkan pelatihan khusus dalam pendidikan agama. Ketiga, Sarana dan Prasarana. Pesantren berinvestasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan madrasah formal. Ini melibatkan pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dengan pengakuan resmi dari pemerintah, siswa-siswi yang lulus dari madrasah jalur formal di pesantren memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau universitas. Pengakuan ini memastikan bahwa sertifikat atau ijazah yang diperoleh dari madrasah formal di pesantren diakui secara resmi oleh pemerintah dan lembaga pendidikan lainnya. Sebagai hasilnya, para lulusan madrasah formal di pesantren memiliki akses yang lebih mudah untuk mendaftar dan diterima di institusi pendidikan tinggi untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi siswa-siswi pesantren dalam mengejar pendidikan lebih lanjut dan mengembangkan potensi akademik mereka.

Perkembangan madrasah formal di pesantren membuktikan bahwa pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para santri untuk mendapatkan pendidikan formal yang berkualitas. Hal ini memungkinkan para santri untuk memiliki keterampilan akademik yang solid sekaligus memperkuat keimanan dan kecintaan mereka terhadap agama Islam.

c. Problematika Pembinaan Madrasah Jalur Formal di Pesantren

Ketika melihat perkembangan awal madrasah formal, kita dapat mempertimbangkan pandangan Azyumardi Azra. Menurutnya, madrasah tidak lagi terasing dari sistem pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan, meskipun masih mendapatkan perlakuan marjinal karena pembatasan anggaran yang diberlakukan.¹³ Selain itu, secara kultural, banyak madrasah dikelola oleh Yayasan yang mungkin belum sepenuhnya memiliki kekuatan finansial yang memadai. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, madrasah telah menjadi bagian integral yang terpadu dalam konteks pendidikan nasional. Seabad yang lalu, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional hanya merupakan mimpi dan cita-cita bagi umat Islam. Namun, saat ini, hal itu telah menjadi

¹³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 98.

kenyataan. Oleh karena itu, bagi umat Islam, tidak ada kata lain selain meluangkan segenap tenaga, pikiran, dan sumber daya untuk memajukan madrasah.¹⁴

Problematika penyelenggaraan madrasah jalur formal di pesantren dapat melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin timbul:

Pertama, kurikulum: Pesantren biasanya memiliki kurikulum yang berfokus pada pendidikan agama Islam dan pembelajaran Al-Quran. Ketika ingin menyelenggarakan jalur formal, pesantren harus memastikan bahwa kurikulum mereka mencakup mata pelajaran yang disyaratkan oleh kurikulum nasional. Ini dapat melibatkan penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan standar nasional.

Kedua, kualifikasi Guru: Madrasah jalur formal membutuhkan guru yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan standar nasional. Namun, dalam pesantren, mungkin sulit untuk menemukan guru yang memenuhi persyaratan tersebut. Pesantren perlu memastikan bahwa guru yang mereka pekerjakan memenuhi kualifikasi yang diperlukan atau memberikan pelatihan tambahan kepada guru yang ada agar memenuhi persyaratan tersebut.

Ketiga, sarana dan Prasarana: Beberapa pesantren mungkin tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan jalur formal. Mereka mungkin perlu membangun atau meningkatkan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Hal ini dapat membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan.

Keempat, integrasi kurikulum: Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan madrasah jalur formal di pesantren adalah mengintegrasikan kurikulum agama dengan kurikulum nasional. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pendidikan agama dan pendidikan umum agar siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang holistik.

Kelima, akreditasi: Untuk diakui secara resmi oleh pemerintah, madrasah jalur formal di pesantren harus menjalani proses akreditasi. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kurikulum, sarana dan prasarana, kualifikasi guru, dan proses pembelajaran. Menyelesaikan persyaratan akreditasi ini mungkin menjadi tantangan bagi beberapa pesantren.

Keenam, perbedaan pendekatan pendidikan: Pesantren memiliki pendekatan pendidikan yang unik, yang mungkin berbeda dengan pendekatan yang diterapkan dalam madrasah jalur formal. Menggabungkan kedua pendekatan ini secara efektif dapat memerlukan pemikiran kreatif dan penyesuaian strategi pembelajaran.

Ketujuh, sumber daya keuangan: Penyelenggaraan madrasah jalur formal di pesantren dapat membutuhkan investasi keuangan yang signifikan. Mungkin diperlukan anggaran tambahan untuk memenuhi persyaratan pendidikan formal, seperti buku teks, peralatan laboratorium, pelatihan guru, dan fasilitas pendukung lainnya.

Meskipun ada beberapa tantangan dalam penyelenggaraan madrasah jalur formal di pesantren, banyak pesantren yang telah berhasil mengatasi masalah ini dan berhasil menyelenggarakan program pendidikan formal yang berkualitas. Kerja sama antara pesantren, pemerintah, dan lembaga terkait dapat membantu dalam mengatasi tantangan ini dan memperkuat pendidikan formal di pesantren.

¹⁴ Sayidiman Suryohadiprojo, "Pendidikan Dasar Yang Bermutu," dalam *Pendidikan Untuk Indonesia Baru 70 Tahun HAR Tilaar*, ed. Dodo Murtadlo Ikhwanuddin Syarief (Jakarta: Grasindo, 2002), 165-193.

d. Alternatif Pembinaan Madrasah Jalur Formal di Pesantren

Untuk mengatasi problematika penyelenggaraan madrasah jalur formal di pesantren, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

Pertama, peningkatan kualitas pendidikan: Pesantren terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan di madrasah formal. Mereka mengadakan evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala, serta melibatkan tenaga ahli pendidikan dalam proses pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan.

Kedua, pelatihan dan peningkatan kualifikasi Guru: Pesantren dapat menyediakan pelatihan tambahan kepada guru-guru mereka agar memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan. Hal ini dapat meliputi pelatihan akademik dan pembelajaran terkait kurikulum nasional, serta pendekatan pembelajaran yang efektif.

Ketiga, kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Pesantren dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya untuk mendapatkan dukungan akademik. Hal ini dapat berupa pemberian materi ajar, supervisi, atau pelatihan kepada guru-guru pesantren.

Keempat, peningkatan sarana dan prasarana: Pesantren perlu mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung jalur formal. Ini meliputi pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur teknologi informasi. Pendanaan dari pemerintah, yayasan, atau sumbangan masyarakat dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ini.

Kelima, pengembangan kurikulum terintegrasi: Pesantren dapat merancang kurikulum yang terintegrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan agama yang kuat sekaligus mendapatkan keterampilan dan pengetahuan umum yang dibutuhkan dalam dunia modern.

Keenam, pendampingan dan bimbingan: Pesantren dapat menyediakan pendampingan dan bimbingan khusus kepada siswa dalam menjalani jalur formal. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan akademik dan penyesuaian dengan kurikulum formal.

Ketujuh, membentuk jaringan kerjasama: Pesantren dapat membentuk jaringan kerjasama dengan madrasah-madrasah lain, lembaga pendidikan formal, pemerintah, dan organisasi terkait. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat berbagi pengalaman, sumber daya, dan mendapatkan dukungan dalam mengatasi problematika yang ada.

Kedelapan, memperkuat pendanaan: Pesantren dapat menggali sumber pendanaan tambahan melalui program beasiswa, sumbangan masyarakat, sponsor, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Pendanaan yang memadai akan memungkinkan pesantren untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk pendidikan formal.

Sampai di sini peneliti dapat menilai, kebijakan pembinaan Kemenag pada madrasah jalur formal di pesantren secara kelembagaan dipandang bersifat *a-historis*, juga problematika kurikulum nyatanya berkaitan langsung dengan masalah sosial. Maka dari itu, yang diperlukan sekarang adalah peningkatan peran serta masyarakat sekitar madrasah. Berangkat dari sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan milik masyarakat, atau istilah sekarang Yayasan, maka strategi pengembangan madrasah, khususnya madrasah jalur formal di pesantren sebaiknya dilakukan secara *bottom up*. Kemenag bertugas mendorong, menstimulasi, dan memfasilitasi masyarakat agar tergerak hatinya ikut memikirkan pengembangan madrasah. Kata kuncinya adalah mengaktualkan potensi masyarakat sehingga memiliki greget untuk memajukan madrasah dan para

pengelolanya harus didorong agar mampu berkreasi secara mandiri dengan cara menciptakan terobosan-terobosan baru. Itulah esensi *Community School*.

Menurut Olsen sebagaimana dikutip Nasution, ciri-ciri *Community School* (Sekolah Masyarakat) adalah:

- (1) Sekolah itu memperbaiki mutu kehidupan setempat pada saat sekarang;
- (2) Sekolah itu menggunakan masyarakat sebagai laboratorium tempat belajar;
- (3) Gedung sekolah itu menjadi pusat kegiatan masyarakat;
- (4) Sekolah itu mendasarkan kurikulum pada proses-proses dan problema-problema kehidupan dalam masyarakat;
- (5) Sekolah itu menurut sertakan orang tua dalam urusan-urusan sekolah;
- (6) Sekolah itu turut mengkoordinasikan masyarakat; dan
- (7) Sekolah itu dapat melaksanakan dan menyebarkan filsafat negara dalam segala hubungan antar manusia.¹⁵

Sebagai model pembinaan madrasah jalur formal di pesantren, pola pembinaan yang dilakukan para Mentor (Pokjawas Kemenag) program Kemitraan Pendidikan Indonesia-Australia¹⁶ dapat dijadikan model. Untuk melibatkan orang tua untuk menangani masalah sosial dalam kaitannya dengan kurikulum, gambarannya sebagai berikut:

1. Membimbing para orang tua siswa untuk mengajak putra-putrinya membicarakan masalah yang dihadapi dalam kelas;
2. Membimbing para orang tua untuk memenuhi permintaan putra-putrinya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas;
3. Membimbing para siswa untuk menanyakan pengalaman masa kecil mereka;
4. Membimbing guru untuk memberikan tugas kepada orang tua untuk membuat hasta karya yang memungkinkan keterlibatan orang tua
5. Membimbing guru dan orang tua untuk melakukan supervisi bersama.¹⁷

Adapun untuk mengundang partisipasi masyarakat secara kelembagaan, gambarannya sebagai berikut:

1. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan posisi madrasah mereka dalam kemitraan masyarakat
2. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan prioritas kemitraan masyarakat
3. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menyampaikan harapan yang diinginkan dari masyarakat
4. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan memetakan kalangan masyarakat mana saja yang akan diajak kerjasama
5. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan rencana kerja
6. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan penanggungjawab program mobilisasi masyarakat
7. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan rencana anggaran biaya
8. Membimbing Ketua Yayasan, Komite Sekolah, Kepala Madrasah dan seluruh guru untuk menentukan strategi pelaksanaan program.¹⁸

¹⁵ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 164-166.

¹⁶ Pengalaman Penulis sebagai Trainer-pendamping Mentor Kemitraan Pendidikan Indonesia-Australia, Juli-Desember 2014 di Provinsi Lampung di bawah koordinasi *Madrasah Development Center* (MDC) Kanwil Kemenang Provinsi Lampung.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Pengembangan Madrasah Efektif*, n.d.

Setelah proses pendampingan mentor, seluruh proses perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di bawah arahan Mentor. FGD terdiri dari FGD guru, komite, siswa, dan orang tua.

Langkah selanjutnya, hasil FGD seperti contoh di atas beserta hasil FGD lainnya menjadi bahan perencanaan partisipatif pimpinan madrasah dan penanggungjawab program kemitraan masyarakat. Memang, jawaban dari peserta FGD ada yang diragukan obyektifitasnya dan bahkan hanya formalitas, tetapi Mentor mengajak pimpinan madrasah untuk menjadikan jawaban itu untuk diakui sebagai acuan reflektif. Demikianlah perencanaan partisipatif, selanjutnya sampai akhir program perencanaan itu menjadi mesin penggerak. Dan inilah proses yang ditetapkan pihak Kemitraan Pendidikan untuk mendorong madrasah menjelma menjadi madrasah efektif karena menyentuh semua unsur kepemimpinan, budaya/iklim sekolah, dan kemitraan.

Penting untuk dicatat bahwa solusi-solusi ini harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing pesantren. Menggabungkan pendekatan inovatif, kolaboratif, dan komprehensif akan membantu mengatasi problematika dalam penyelenggaraan madrasah jalur formal di pesantren.

KESIMPULAN

Madrasah jalur formal di pesantren hingga hari ini masih menunjukkan eksistensinya karena Pemerintah telah menunjukkan perhatiannya lewat serangkaian kebijakan yang menguntungkan secara politis. Namun pola pembinaannya yang *top down* dan diskriminatif perlu diubah menjadi pola pembinaan partisipatori demi mewujudkan madrasah yang efektif. Pembinaan madrasah jalur formal di pesantren menuju madrasah efektif dapat mengacu kepada program-program pembinaan madrasah yang diakui kredibilitasnya sebagai model. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. "Memupuk Keunggulan Madrasah Ibtidaiyah." *Al-Bidayah* 1, no. 2 (2009).
- Amirwan. "Kebangkitan Dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia." In *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara*, edited by Syamsul Rizal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dhofier, Zamakhsyari. "Sekolah Al-Quran Dan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan Ulumul Quran* 11, no. 4 (1992).
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*, n.d.
- Kemendikbud, SIMKEU. "UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas." Kemendikbud, 2020. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>.
- Lorraine Andrews, Et.al. "Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflections." *The Grounded Theory Review* 11, no. 1 (2012).
- Maksum. *Sejarah Madrasah Dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pendis. "Sejarah Pendidikan Islam," 2015. <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.ViC5Gl7H7IU>.
- RI, Kemenag. "UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," n.d. <https://kemenag.go.id/informasi/undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren>.

¹⁸ Ibid.

RI, Kementerian Agama. *Pengembangan Madrasah Efektif*, n.d.
Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
Suryohadiprojo, Sayidiman. "Pendidikan Dasar Yang Bermutu." In *Pendidikan Untuk Indonesia Baru 70 Tahun HAR Tilaar*, edited by Dodo Murtadlo Ikhwanuddin Syarief. Jakarta: Grasindo, 2002.